

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Studi tentang pandangan guru pengajian kitab *al-Durr al-Nafis* terhadap fatwa majelis ulama di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang meliputi:

Fatwa MUI HSU tentang ajaran kitab *al-Durr al-Nafis*, yaitu kitab *al-Durr al-Nafis* karangan Syeikh Muhammad Nafis bin Idris al-Banjari, bahwa kitab *al-Durr al-Nafis* tidak sesuai dengan paham *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* sehingga dilarang mempelajari ataupun mengajarkannya, dan barang siapa meyakini isinya akan membawa kepada kesesatan dan kekafiran.

Pandangan guru-guru yang mengajar kitab *al-Durr al-Nafis*, yaitu sumber kesalahan bukan dari kitab *al-Durr al-Nafis*, tetapi kesalahan-kesalahan yang datang dari guru-guru yang salah dalam mengajarkannya. Oleh sebab inilah MUI mengambil inisiatif untuk melarang pengajian kitab *al-Durr al-Nafis* ini di Kabupaten HSU.

Pandangan masyarakat HSU tentang kitab *al-Durr al-Nafis*, yaitu masyarakat yang mempelajarinya berpandangan, bahwa mereka merasa nyaman, karena segala macam sifat-sifat yang tercela sedikit demi sedikit menghilang di hati mereka. Adapun masyarakat yang tidak mempelajarinya berpandangan, bahwa kitab *al-Durr al-Nafis* terlalu tinggi isi materinya, kitab *al-Durr al-Nafis* sesat, dan kitab *al-Durr al-Nafis* tidak boleh dipelajari.

Upaya mendialogkan perbedaan pandangan antara guru pengajian yang mengajar kitab *al-Durr al-Nafis* dengan MUI HSU, yaitu kitab *al-Durr al-Nafis* terlihat bahwa walaupun ada sekelompok ulama yang menentangnya dan ada pula yang menilainya sebagai kitab yang dapat dipelajari sebagaimana umumnya kitab tasawuf yang lainnya. Secara umum, ulama yang menerima ajaran *al-Durr al-Nafis* mengelompokkannya sebagai kitab yang berisi ajaran *sufisme* dan tauhid tingkat tinggi. Kitab ini tidak cocok untuk pemula dan hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan tasawuf yang memadai yang dapat memahaminya dengan baik.

B. Saran-Saran

Penulis menyadari masih banyak yang perlu disempurnakan dari penelitian ini, untuk itu harapan penulis dengan penelitian ini, penulis berusaha mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pandangan terhadap kitab *al-Durr al-Nafis* di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai hal ini, juga bagaimana pandangan MUI HSU yang berpendapat tentang larangan dalam belajar kitab ini, juga bagaimana jawaban dari para ulama yang pernah belajar dari guru-gurunya kemudian mengajarkan kitab ini juga menjadikan kitab ini salah satu solusi dalam mencapai makrifah kepada Allah SWT. Tentunya masih banyak lagi yang perlu diteliti tentang perbedaan pandangan yang diajarkan kitab ini. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang ajaran kitab ini dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi.

Terjadinya perbedaan pandangan terhadap kitab *al-Durr al-Nafis* di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan masalah yang timbul dari beberapa fatwa ulama-ulama yang membaca kitab tersebut tanpa guru kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa kitab tersebut mengandung kesalahan-kesalahan yang membawa kepada kesesetan. Maka sebaiknya menurut penulis dalam masalah pro kontra ini kita harus hati-hati. Tidak mudah terseret arus kalau ingin belajar harus kepada guru yang memang diakui kealimannya, kejuhudannya, kewarakannya dan keshalihannya.

Meskipun kita melihat dalam kenyataan bahwa perbedaan pandangan terhadap ajaran kitab ini masih berlangsung, namun tentu tidak salah kalau kita tetap berhati-hati dalam menghadapi persoalan ini, karena kita melihat dalam data-data yang kita peroleh bahwa untuk menyelesaikan masalah ini kuncinya para ulama harus sama-sama duduk bersama untuk membahas masalah ini secara mendalam serta mengundang ulama-ulama dari luar daerah HSU yang di akui kealimannya serta para peneliti yang telah meneliti tentang ajaran kitab ini.